



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA
PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP USULAN PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB**

TANGGAL 01 FEBRUARI 2016

TahunSidang	: 2015– 2016
MasaPersidangan	: III
Rapatke	: 12 (duabelas)
Jenisrapat	: RapatBaleg
Hari/tanggal	: Senin,01 Februari2016.
P u k u l	: 14.50WIB s/d 15.45 WIB.
T e m p a t	: RuangRapatBadanLegislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: PengambilanKeputusanterhadapUsulanPerubahanKeduaa tasPeraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
KetuaRapat	: H. TotokDaryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 47 orang, izin1 orang dari 74 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. RapatBadanLegislasidalamrangkapengambilankeputusanterhadapusulanPerubahanKeduaatasPeraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata TertibdipimpinolehWakilKetuaBadanLegislasiH. TotokDaryanto, SE.
2. RapatdibukaolehKetuaRapatpadapukul14.50WIB, selanjutnyaKetuaRapatmenyampaikanpengantarrapatdanmempersilahkanKetua PanjamenyampaikanlaporanhasilPanjadandilanjutkandenganpendapat mini Fraksi-fraksiatasUsulanPerubahanKeduaatasPeraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Laporan Ketua Panitia Usulan Perubahan Kedua Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, sebagai berikut:

1. Pembahasan usulan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib telah dibicarakan secara intensif oleh Panitia Badan Legislatif dan jugalah dikonsultasikan kepada Pimpinan DPR.
2. Panitia telah mendiskusikan materi muatan secara mendalam dan intensif terkait dengan kewenangan Badan Legislatif dalam merencanakan, menyusun, dan membahas RUU yang menjadi usul DPR.
3. Dalam Perubahan Kedua atas Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, terdapat 10 (sepuluh) perubahan dalam ketentuan:
 - 1) Pasal 65;
 - 2) Pasal 66;
 - 3) Pasal 103 ayat (3);
 - 4) Pasal 112 ayat (1);
 - 5) Pasal 115 ayat (1);
 - 6) Pasal 116 ayat (1);
 - 7) Pasal 117 ayat (1);
 - 8) Pasal 126 ayat (2);
 - 9) Pasal 133 ayat (1); dan
 - 10) Pasal 323.
4. Perubahan terhadap Pasal 323 dipandang perlu, mengingat apabila usulan perubahan Peraturan DPR tentang Tata Tertib diajukan oleh Badan Legislatif disetujui oleh Rapat Paripurna, maka tidak akan dikembalikan kepada Badan Legislatif untuk dilakukan pembahasan melainkan secara langsung disetujui dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

B. Pendapat Fraksi-Fraksi sebagai berikut:

Berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi (F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-Nasdem, dan F-Hanura) menerima hasil kerja Panitia dan menyetujui usulan Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib untuk dilaporkan dan diputuskan pada Rapat Paripurna DPR RI.

III. KESIMPULAN

RapatBadanLegislasi DPR RI
memutuskanmenyetujuiusulanPerubahanKeduaatasPeraturan DPR RI Nomor 1
Tahun 2014 tentang Tata Tertibuntukdilaporkandan ditetapkanpadaRapatParipurna
DPR RI.

Rapatditutupukul 15.45WIB

Jakarta, 01 Februari2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001